



Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Surabaya

Gedung Keuangan Negara II Surabaya, Jalan Dinoyo No. 111 - 0315614722

<https://www.pajak.go.id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I / Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Surabaya

Permohonan Pelaporan Usaha dan Pengukuhan PKP

No. SK :

Persyaratan

1. Untuk Orang Pribadi: fotokopi KTP (WNI), atau fotokopii paspor/ KITAS/ KITAP (WNA)
2. Untuk badan (perusahaan): fotokopi dokumen pendirian/ perubahannya dan dokumen identitas pengurus (fotokopi KTP dan NPWP jika pengurus WNI, atau fotokopi paspor dan NPWP, bagi WNA)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Cara Pengajuan: Permohonan pengukuhan PKP secara elektronik dilakukan dengan: 1. mengisi dan menyampaikan Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; dan 2. mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen yang disyaratkan pada Aplikasi Registrasi yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak.
2. Permohonan pengukuhan PKP secara tertulis dilakukan oleh Pengusaha dengan: 1. mengisi dan menandatangani Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; dan 2. melampirkan dokumen yang disyaratkan. Permohonan tersebut disampaikan: a. secara langsung; b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha Pengusaha.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari kerja setelah bukti Penerimaan Surat diterbitkan (dokumen diterima lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengukuhan PKP

Pengaduan Layanan



Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Surabaya

Gedung Keuangan Negara II Surabaya, Jalan Dinoyo No. 111 - 0315614722

<https://www.pajak.go.id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I / Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Surabaya

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.